



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Lbj

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan,
Alamat Kabupaten Manggarai Barat, sebagai PEMOHON I;

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan URT, Alamat
Kabupaten Manggarai Barat, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti dan saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Lbj tanggal 22 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. xxxxxxxxxxxx umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, 2. xxxxxxxxxxxx umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;
- 3 Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- 5 Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
 - 6 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxxxxx;
 - 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2007 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
 - 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan kutipan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran;
 - 9 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 10 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
- 3 Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Messah, Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 05 juli 2007 adalah sah secara hukum;
- 4 Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau melalui penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Hakim Tunggal, Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur dan proses mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, dan para Pemohon menyatakan paham dan mengerti, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315050107870155 tertanggal 01 Februari 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian asli surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon, oleh Hakim yang bersidang di beri tanda (P-1);
- 2 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315054107880128 tertanggal 21 April 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian asli surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon, oleh Hakim yang bersidang di beri tanda (P-2);

B. Saksi:

- 1 xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon I;
 - bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juli 2007 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, saksi adalah saksi acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- bahwa, yang menjadi saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
- bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan Pemohon II perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau kedua-duanya berpindah agama;
- bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengakui status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus pembuatan buku nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2 xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon I;
- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juli 2007 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- bahwa, yang menjadi saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
- bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan Pemohon II perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau kedua-duanya berpindah agama;
- bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengakui status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus pembuatan buku nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, namun tidak ada pihak yang datang dan merasa kebaratan dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Buku Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II. Kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1, P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan keduanya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 05 Juli 2007 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- bahwa, mas kawin pernikahannya adalah seperangkat alat shalat tunai;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx ;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak;
- bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2007 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2007 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma diterima oleh Hakim Tunggal sesuai dengan Putusan Sela yang telah dijatuhkan, maka para Pemohon dibebaskan dalam membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2007 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
- 4 Menyatakan biaya perkara ini sebesar Rp.0,- (nol rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Hakim Tunggal **Drs. H. Muhtar, M.H.**, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Supriadi, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Drs.H.Muhtar,M.H.

Panitera Pengganti;

Supriadi,S.H.M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Panggilan Pemohon	Rp. 0,-
3. Proses	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Meterai	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,-

(nol rupiah)